



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
PADA PERSEROAN TERBATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggara fungsi pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, perlu didukung dengan tersedianya pembiayaan yang cukup, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah telah melakukan investas dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan Perseroan Terbatas yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan atau manfaat lainnya;
- c. bahwa mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, Daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, penyertaan modal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung pada Perseroan Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pernyataan Modal Daerah Provinsi Daerah

Tingkat I Lampung Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 1995 Nomor 7 Seri D Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung serta Staf Ahli Gubernur Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 317).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Dan
GUBERNUR LAMPUNG
M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERNYATAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PADA PERSEROAN TERBATAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga (Perseroan Terbatas) dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini Perseroan dimaksud terdiri dari:
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Sarana Lampung Ventura;
 - b. Perseroan Terbatas (PT) Asureansi Bangun Askrida;
 - c. Perseroan Terbatas (PT) Riau Air.
8. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
9. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada diluar organisasi Pemerintahan Daerah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dapat disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komesaris.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada Perseroan.

(2) Perseroan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. PT. Sarana Lampung Ventura;
- b. PT. Auransi Bangun Askrida;
- c. PT. Riau Air.

Bagian Kedua

Besarnya Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan

Pasal 4

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) masing-masing sebagai berikut :

- a. Pada PT. Sarana Lampung Ventura sebesar Rp. 961.051.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);
- b. Pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta);
- c. Pada PT. Riau Air sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perseroan.
- (2) Penambahan besarnya nilai penyertaan modal dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

- (2) Gubernur menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dengan pihak ketiga atau Perseroan dengan akte notaris.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus dibuat dalam perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada Perseroan.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama satu tahun buku perseroan disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada perseroan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ditetapkan yang berkenaan atau yang mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Perseroan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diatur lebih lanjut oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 29 – 4 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

(SJACHROEDIN Z.P.)

Diundangkan di Telukbetung

Pada tanggal 29 – 4 – 2008

SEKRETARIS DAERAH LAMPUNG

Dto

IRHAM JAFAR LAN PUTRA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PADA PERSEROAN TERBATAS**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan agar daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah, maka faktor kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Keuangan daerah sebagai sumber kekuatan dalam membiayai pelaksanaan kegiatan dimaksud, senantiasa harus digali dan dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salkah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah adalah dengan mengadakan usaha-usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usha-usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara melakukan inventasi melalui penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagai saham pada Pihak Ketiga yang dalam hal ini perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaannya, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga (Perseroan Terbatas) dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah pada Perseroan dimaksud pada Pasal ini dengan perincian yaitu sebagai berikut:

- a. Pada PT. Sarana Lampung Ventura sebesar Rp. 961.051.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah), per

31 Desember 2007 dengan perbandingan modal 9,39 (sembilan koma tiga puluh sembilan persen) bergerak dibidang usaha lembaga pembiayaan bagi UKM dan Koperasi.

- b. Pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), per 31 Desember 2007 dengan perbandingan modal 0,17% (nol koma tujuh belas persen) bergerak dibidang usaha asuransi kerugian.
- c. Pada PT. Riau Air sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perbandingan modal 0,77% (nol koma tujuh puluh tujuh persen) bergerak dibidang usaha jasa penerbangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan :

- Pengawasan dalam pasal ini adalah Pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pemantauan, pengelolaan dan evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- Pejabat dalam pasal ini adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang bidang tugasnya dan atau mewakili tanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pereroan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.